



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lakhan Kevin Tampubolon
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan Nomor 10 Kelurahan Aek Nauli,
Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
 - 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor Merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka : MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin : KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Ungu dengan Nomor POLISI BK 2522 AHKDikembalikan kepada saksi Steven Andreas Marbun.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon bersama – sama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (masuk dalam pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di parkirana Toko Perabot Rajawali atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) berangkat menuju Kota Pematang Siantar dengan niat untuk makan malam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo). Sesampainya di salah satu tempat makan yang berada di Jalan Merdeka, Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6218 WAI, warna Merah Hitam milik saksi Steven Andreas Marbun sedang terparkir di depan Toko Perabot Rajawali, kemudian Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) langsung mendekati sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6218 WAI, warna Merah Hitam yang terparkir di depan toko Prabot Rajawali. Kemudian Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan menaikinya lalu terdakwa mendekat dan mendorong sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6218 WAI, warna Merah Hitam tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dari atas sepeda motor yang saat itu terdakwa kendaraai menuju ke rumah saksi Ronald Tri Putra Sinurat (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) dan saksi Ronald Tri Putra Sinurat menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki – laki yang bernama Jason Pangaribuan (Dpo) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan (Dpo) yang tanpa izin mengambil sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6218 WAI, warna Merah Hitam milik saksi Steven Andreas Marbun, saksi Steven Andreas Marbun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di parkirana Toko Perabot Rajawali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) berangkat menuju Kota Pematang Siantar dengan niat untuk makan malam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo). Sesampainya di salah satu tempat makan yang berada di Jalan Merdeka, Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6218 WAI, warna Merah Hitam milik saksi Steven Andreas Marbun sedang terparkir di depan Toko Perabot Rajawali, kemudian Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) langsung mendekati sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6218 WAI, warna Merah Hitam yang terparkir di depan toko Prabot Rajawali. Kemudian Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan menaikinya lalu terdakwa mendekat dan mendorong sepeda motor Honda SONIC Nopol. BK 6218 WAI, warna Merah Hitam tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dari atas sepeda motor yang saat itu terdakwa kendaraai menuju ke rumah saksi Ronald Tri Putra Sinurat (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) dan saksi Ronald Tri Putra Sinurat menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki – laki yang bernama Jason Pangaribuan (Dpo) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan (Dpo) yang tanpa izin mengambil sepeda motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda SONIC Nopol. BK 6218 WAI, warna Merah Hitam milik saksi Steven Andreas Marbun, saksi Steven Andreas Marbun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Steven Andreas Marbun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi sekira pukul 21.37 Wib, di Jalan Merdeka Nomor 122 di depan Toko Gudang HP Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Merah Hitam dengan Nomor Plat BK 6218 WAI;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sepeda motor saksi parkir tepatnya di depan Toko Gudang HP tempat saksi korban bekerja dan sebelumnya pukul 21.00 WIB Saksi memindahkan sepeda motor ke sebelah gudang Hp tersebut selanjutnya saksi masuk ke gudang dikarenakan masih ada pekerjaan yang akan saksi selesaikan, selanjutnya setelah saksi menyelesaikan pekerjaannya saksi keluar dari toko dan rencana mau pulang ke rumah, selanjutnya saksi melihat sepeda motor saksi sudah hilang, selanjutnya saksi melihat kedalam toko dan melihat rekaman CCTV yang mana saksi melihat sepeda motor saksi sudah dicuri 2 (dua) oleh orang laki-laki dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pematang Siantar;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan rekaman CCTV cara para pelaku mengambil sepeda motor milik saksi yaitu yang mana kedua pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dan kemudian berhenti di dekat Toko Gudang HP tempat saksi bekerja, selanjutnya salah satu pelaku turun dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi yang pada saat itu sedang di parkir di depan Toko Gudang HP dan langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi sepeda motor tersebut yang kebetulan tidak saksi kunci stang dengan cara di dorong

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenakan keterangan saksi;

2. Saksi Suryadi Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka No. 122 depan toko gudang HP Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, saksi korban telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi berserta Tim Operasional Polres Pematangsiantar melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor plat BK 6218 WAI terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) bawa ke rumah saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) yang mana terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) mengatakan kepada saksi Ronal Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) bahwa sepeda motor tersebut hasil curian selanjutnya terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) dan saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes yang mana saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) melakukan penjualan kepada Jason Pangaribuan yang merupakan keluarga saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada Jason Pangaribuan kemudian saksi bersama Tim Operasional Polres

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Pematangsiantar melakukan penyelidikan kepada Jason Pangaribuan yang berada di Kabupaten Batubara dengan membawa saksi Ronal Tri Putra Sinurat (berkas terpisah), selanjutnya saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar menemukan Jason Pangaribuan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, kemudian saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar mencocokkan Nomor Mesin yang sesuai dengan yang tertera di BPKB, setelah sesuai dengan nomor yang tertera di BPKB 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Sonic tersebut dibawa saksi bersama Tim Operasional ke Polres Pematang Siantar;

- Bahwa saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) mengakui telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic kepada Jason Pangaribuan seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi Ronal Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Hendrik Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka No. 122 depan toko gudang HP Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, saksi korban telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi berserta Tim Operasional Polres Pematangsiantar melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor plat BK 6218 WAI terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) bawa ke rumah saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) yang mana terdakwa Lakhan Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) mengatakan kepada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



saksi Ronal Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) bahwa sepeda motor tersebut hasil curian selanjutnya terdakwa Lakhon Kevin Tampubolon dan Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo) dan saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes yang mana saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) melakukan penjualan kepada Jason Pangaribuan yang merupakan keluarga saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah);

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada Jason Pangaribuan kemudian saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar melakukan penyelidikan kepada Jason Pangaribuan yang berada di Kabupaten Batubara dengan membawa saksi Ronal Tri Putra Sinurat (berkas terpisah), selanjutnya saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar menemukan Jason Pangaribuan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic, kemudian saksi bersama Tim Operasional Polres Pematangsiantar mencocokkan Nomor Mesin yang sesuai dengan yang tertera di BPKB , setelah sesuai dengan nomor yang tertera di BPKB 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Sonic tersebut dibawa saksi bersama Tim Operasional ke Polres Pematang Siantar;
 - Bahwa saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) mengakui telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic kepada Jason Pangaribuan seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi Ronal Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
 - Bahwa terdakwa dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) datang membawa sepeda motor curian ke rumah saksi, selanjutnya saksi bersama terdakwa dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes dan sepeda motor tersebut disimpan didalam rumah Hermes selama 2 (dua) hari, selanjutnya setelah ada pembelinya saksi menjual kepada Jason Pangaribuan dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan saudara dari saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor Honda Sonic pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar setelah terdakwa dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan tersebut sudah saksi habiskan untuk keperluan saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjualkan sepeda motor hasil curian dari terdakwa dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo);
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya didepan toko perabot Rajawali;
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerek Honda Sonic dengan Nomor polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam;
- Bahwa dalam melakukannya terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Wari Suhartono Lambok Nababan als Pekeng (Dpo);
- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) hendak makan malam di Siantar Square tiba – tiba Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor tidak dikunci stang lalu menyuruh terdakwa berhenti, selanjutnya Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) turun dari sepeda motor lalu mendekati motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor ke pinggir jalan kemudian terdakwa dorong dengan menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) pergi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah);

- Bahwa sepeda motor tersebut akan di jual kepada seseorang di daerah Pagurawan dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi 3 (tiga);
- Bahwa yang bertugas menghubungi pembeli sepeda motor tersebut adalah saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) dan yang mana saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah sempat dijual oleh saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) kepada Jason Pangaribuan di daerah Pagurawan Kabupaten Batubara dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
2. 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor Merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengann Nomor Rangka : MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin : KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Ungu dengan Nomor POLISI BK 2522 AHK;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah pula disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya didepan toko perabot Rajawali terdakwa bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam merupakan milik saksi korban Steven Andreas Marbun;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar terdakwa bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) hendak makan malam di Siantar Square tiba – tiba Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor tidak dikunci stang tepat didepan toko perabot Rajawali lalu menyuruh terdakwa berhenti, selanjutnya Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) turun dari sepeda motor lalu mendekati motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor ke pinggir jalan, kemudian terdakwa dorong dengan menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motor dan setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) bersama terdakwa dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes dan sepeda motor tersebut disimpan didalam rumah Hermes selama 2 (dua) hari, selanjutnya setelah ada pembelinya saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) menjual kepada Jason Pangaribuan Jason Pangaribuan di daerah Pagurawan Kabupaten Batubara dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang yang akan dibagi 3 (tiga);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban Steven Andreas Marbun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam tersebut;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Steven Andreas Marbun mengalami kerugian sekitar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur “barangsiapa” semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah Lakhan Kevin Tampubolon selaku Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM - 350 /PSIAN/Eoh.2/03/2023 tanggal 06 April 2023;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah Terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu Barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu benda atau barang secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya didepan toko perabot Rajawali terdakwa bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam milik saksi korban Steven Andreas Marbun ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar terdakwa bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) hendak makan malam di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siantar Square tiba – tiba Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor tidak dikunci stang tepat didepan toko perabot Rajawali lalu menyuruh terdakwa berhenti, selanjutnya Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) turun dari sepeda motor lalu mendekati motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor ke pinggir jalan, kemudian terdakwa dorong dengan menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motor dan setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) selanjutnya saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) bersama terdakwa dan Wari Suhartono Lambok Nababan alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Hermes dan sepeda motor tersebut disimpan didalam rumah Hermes selama 2 (dua) hari, selanjutnya setelah ada pembelinya saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) menjual kepada Jason Pangaribuan Jason Pangaribuan di daerah Pagurawan Kabupaten Batubara dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam merupakan milik saksi Steven Andreas Marbun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam tersebut bukanlah miliknya namun Terdakwa tetap menghendaki untuk bisa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam tersebut dengan cara mengambil dan membawa tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 bahwa terdakwa bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.37 WIB di Jalan Merdeka Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya didepan toko perabot Rajawali telah mengambil 1

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



(satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam yang mana terdakwa bersama dengan Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) hendak makan malam di Siantar Square tiba – tiba Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) melihat 1 (satu) unit sepeda motor tidak dikunci stang lalu menyuruh terdakwa berhenti, selanjutnya Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) turun dari sepeda motor lalu mendekati motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor ke pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa dorong dengan menggunakan kaki sembari mengendarai sepeda motor dan setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa bersama Wari Suhartono Lambok Nababan Alias Pekeng (Dpo) pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Ronald Tri Putra Sinurat (berkas terpisah) dan selanjutnya dari hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa jika dilihat jumlah orang yang melakukan atau dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, maka dengan demikian unsur ke-3 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar, 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor Merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengann Nomor Rangka : MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin : KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Ungu dengan Nomor POLISI BK 2522 AHK yang merupakan milik saksi korban Steven Andreas Marbun maka dikembalikan kepada saksi korban Steven Andreas Marbun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa sudah pernah di Hukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lakhon Kevin Tampubolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lakhon Kevin Tampubolon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli BPKB sepeda motor merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
- 1 (satu) buah asli STNK sepeda motor Merk Honda SONIC dengan Nomor Polisi BK 6218 WAI warna Merah Hitam Tahun pembuatan 2018 dengann Nomor Rangka: MH1KB1112JK169694 dan Nomor Mesin: KB11E1169696 atas nama Fitri Andus Sidabutar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC warna Ungu dengan Nomor POLISI BK 2522 AHK;

Dikembalikan kepada saksi korban Steven Andreas Marbun;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Pms

K M	Anggota I	Anggota II